
Peran Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro

Euis Naely Minatika¹, Purwanto², Achmad Labib³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

E-mail: NaelyMinatika01@gmail.com¹, purwanto@staia-sw.or.id², achmad.labibasrori@staia-sw.ac.id³

Article History:

Received: 01 Februari 2024

Revised: 18 Februari 2024

Accepted: 21 Februari 2024

Keywords: Murabahah financing; BMT; micro-businesses

Abstract: *This research delves into the pivotal role played by Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in elevating the income of micro-businesses, with a specific focus on the impact of Murabahah financing offered by BMT Eka Mandiri in Indonesia. Employing a qualitative method, the study aims to comprehensively explore and understand the multifaceted role that Murabahah financing plays in supporting micro-businesses. The overarching goal is to shed light on how this form of financing contributes to the economic well-being of micro-entrepreneurs. The findings of the research underscore the positive and transformative impact of Murabahah financing provided by BMT Eka Mandiri on the income of micro-business actors. One of the key benefits identified is the facilitation of easier and more affordable access to capital. This improved accessibility empowers micro-business owners to enhance their production capacity and diversify their range of products, subsequently opening avenues for increased revenue. The Murabahah financing mechanism employed by BMT Eka Mandiri not only addresses the financial needs of micro-businesses but also serves as a catalyst for business growth. By providing a structured and Sharia-compliant approach to financing, BMT Eka Mandiri fosters an environment where micro-entrepreneurs can thrive and expand their ventures. Furthermore, the research reveals that this form of financing contributes to the resilience and sustainability of micro-businesses.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sangat kuat ditengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan berjangka panjang oleh suatu negara taupun perusahaan yang mana menyediakan barang yang mendukung perkembangan ekonomi sesuai tingkat kebutuhan (Riang et al., 2023). Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menjadikan bank Syariah menjadi sangat populer dengan beberapa kelebihan dibanding bank lainnya. Salah satu kelebihan bank Syariah yang sangat menarik minat masyarakat ini adalah

tidak adanya bunga (riba). Islam tidak pernah mengajarkan riba, bahkan sangat dilarang sesuai dengan QS (Ali Imran Ayat 130) yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*” QS. Ali ‘Imran Ayat 130 (Kemenag RI, 2023). Ayat tersebut memberikan informasi bahwa umat Islam menjadikan bank Syariah untuk patokan umat Islam dalam melakukan segala kegiatan perbankan. Tidak semua masyarakat memandang bunga itu riba dan haram, beberapa orang beranggapan hal itu sah dan halal jika diterima. Maka dari itu, produk bank Syariah salah satunya BMT menjadi alternatif masyarakat terutama yang beragama Islam dan memiliki landasan bahwa riba adalah haram (Sunarsa, 2022).

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang mampu melayani kebutuhan para nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Fitriyani et al., 2023). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan swasta yang didirikan oleh masyarakat, sehingga sepenuhnya modal yang dibutuhkan tentunya dari masyarakat. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak mendapatkan bantuan sedikitpun dari pemerintah (Kusuma, 2017). BMT muncul sebagai bentuk kemajuan harapan masyarakat yang ingin mengembangkan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Iltiham 2020). Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti prinsip bagi hasil, prinsip sewa, prinsip jual beli, dan prinsip jasa. Dari prinsip-prinsip ini, prinsip bagi hasil menjadi sangat relevan untuk memperkuat usaha mikro. Prinsip ini memungkinkan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah (Sihotang & Elyana 2023). Salah satunya adalah akad murabahah.

Peran pembiayaan murabahah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mendukung perkembangan usaha mikro antara lain akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan pendampingan usaha. Dengan demikian peran pembiayaan murabahah BMT sangat penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro.. Pembiayaan murabahah BMT juga seringkali lebih mudah diakses oleh para pelaku usaha mikro dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena pendekatannya yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kusuma, 2017).

Salah satu BMT, yang berusaha untuk mendukung perkembangan usaha mikro adalah BMT Eka Mandiri. BMT ini berada ditengah pemilik usaha dan masyarakat Desa Mungkid, Jawa Tengah. Dengan adanya BMT dapat memberikan dukungan kepada pemilik usaha kecil, yang merupakan komponen vital dalam perekonomian suatu negara atau daerah, tanpa terkecuali di Indonesia. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan (Sa’diyah & Oktafia 2022). Salah satu akad yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan di BMT Eka Mandiri adalah Akad Murabahah.

Menurut Wulandari & Tholhah (2018) pembiayaan murabahah yang diterapkan di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran dilakukan dengan cara memberi modal secara tunai kepada nasabah, bukan dengan cara membelikan barang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Kemudian (Haeruddin & Adawiyah (2023) menyatakan bahwa di dalam KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda menggunakan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah (diwakilkan), didalam KSPPS Firdaus Berkah Bersama ini mewajibkan nasabah untuk meninggalkan jaminan kepada pihak koperasi guna mengurangi risiko penunggakan angsuran nasabah, yang mana tunggakan tersebut dapat merugikan pihak koperasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena berfokus pada

metode yang digunakan serta fokus pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Eka Mandiri dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah agar tetap efisien untuk pendapatan dan permodalan usaha mikro, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan murabahah dalam mendukung perkembangan usaha mikro, dan Peran Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro.

LANDASAN TEORI

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pada tingkat mikro dan kecil, dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Ifitakul, 2023). Nama "Baitul Maal Wat Tamwil" memiliki arti "rumah harta dan keuangan," yang mencerminkan tujuan utama BMT dalam mengelola dana dan harta dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. BMT menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan mikro, tabungan, investasi, dan layanan lainnya. Salah satu fitur utama BMT adalah penerapan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan melalui BMT dilakukan dengan semangat keadilan, transparansi, dan keberdayaan ekonomi masyarakat (Lubis et al., 2020)

Selain itu, BMT juga memiliki peran sosial dan ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat. BMT sering kali terlibat dalam program-program pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, BMT menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia (Jauhari & Angraini 2023);

Pembiayaan Murabahah

Akad Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan pembelian atau pembiayaan barang dengan harga pokok yang diumumkan secara terbuka dan di dalamnya terdapat margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Muneeza et al., 2020). Dalam konteks akad murabahah, ada dua pihak yang terlibat:

1. Al-Murabih (Penjual atau Pembiaya). Pihak yang melakukan pembelian barang atau menyediakan pembiayaan.
2. Al-Mustashriq (Pembeli atau Penerima Pembiayaan). Pihak yang membeli barang atau menerima pembiayaan dari al-Murabih.

Proses akad murabahah dimulai ketika *al-Mustashriq* mengajukan permintaan kepada al-Murabih untuk membeli barang tertentu atau mendapatkan pembiayaan untuk barang tersebut. (Karim, 2010). Al-Murabih kemudian menentukan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan mengenai harga dan margin ini dilakukan secara transparan. Setelah harga pokok dan margin keuntungan ditentukan, al-Mustashriq bisa setuju atau menolak akad murabahah tersebut. Jika al-Mustashriq setuju, maka al-Murabih akan melakukan pembelian barang tersebut atau menyediakan pembiayaan untuk al-Mustashriq. Barang tersebut kemudian dijual kepada al-Mustashriq dengan pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau dengan cara yang telah disepakati.

Selain di sektor konsumen, akad murabahah juga banyak digunakan dalam pembiayaan bisnis atau proyek-proyek besar dalam keuangan syariah (Triska & Kamaliah, 2023). Dalam konteks

bisnis, al-Murabah dapat membeli barang atau membiayai proyek untuk kemudian menjualkannya kepada al-Mustashriq dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Acarya & Yumanita, 2015). Akad murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memungkinkan pembiayaan atau pembelian barang tanpa melibatkan bunga (riba), sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Usaha Mikro

Dalam konteks perekonomian, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, sebagaimana telah dikemukakan oleh Purwanto et al (2021). Indonesia memiliki jumlah UMKM yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan ASEAN Investment Report yang diterbitkan pada September 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,46 juta unit pada tahun 2021. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, UMKM di Indonesia berhasil menyerap sekitar 97% tenaga kerja, berkontribusi sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyumbang sekitar 14,4% dari total ekspor Nasional. Proporsi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Indonesia merupakan yang terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Di negara-negara tetangga, UMKM hanya menyerap tenaga kerja antara 35% hingga 85% (Ahdiat, 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam ekspor negara. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dan dukungan yang diberikan kepada sektor ini dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam pembangunan ekonomi negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan definisi yang jelas mengenai usaha mikro dan kecil. Menurut Undang-Undang tersebut, usaha mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu, dan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup batasan aset maksimal sebesar Rp 50 juta dan batasan omset usaha maksimal sebesar Rp 300 juta (Bank Indonesia, 2015). Sementara itu, usaha kecil merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar (Hanim & Noorman, 2018). Kriteria untuk usaha kecil mencakup batasan jumlah aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan batasan omset lebih besar dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, Undang-Undang UMKM memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengklasifikasikan usaha mikro dan kecil, sehingga dapat memfasilitasi kebijakan dan program dukungan yang spesifik untuk sektor UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha menengah merujuk pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan beroperasi secara mandiri, baik oleh individu maupun badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar (Hanim & Noorman, 2018). Untuk dapat diklasifikasikan sebagai usaha menengah, perusahaan tersebut harus memiliki aset yang berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, serta memiliki pendapatan lebih besar dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar (Bank Indonesia, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang berusaha untuk memahami fenomena dengan kontak sosial secara alami, Jenis penelitian ini cocok digunakan untuk menggambarkan peran BMT Eka Mandiri dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik

observasi dan wawancara. Teknik observasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan pengamatan langsung, yang dimana peneliti mencatat informasi-informasi yang dilakukan saat penelitian. Sedangkan teknik wawancara yaitu cara untuk memperoleh data melalui komunikasi dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri atas manager, pegawai dan nasabah BMT Eka Mandiri.

Setelah data-data penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif model. Analisis interaktif model merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi data secara mendalam (Moleong, 2018). Berikut adalah tahapan-tahapan analisis interaktif model menurut Sugiyono (2018) terdiri atas

1. Pengumpulan Data. Proses awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, narasi, atau gambaran deskriptif dari partisipan atau situasi yang diteliti.
2. Reduksi Data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi kompleksitas data tersebut. Ini melibatkan penyederhanaan data agar dapat lebih mudah dielaborasi. Teknik-teknik reduksi data dapat mencakup pengkodean, kategorisasi, atau pengelompokan data yang serupa.
3. Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis. Ini dapat melibatkan penyusunan temuan utama, pola-pola, atau temuan tematik yang muncul dari analisis. Presentasi data dapat menggunakan metode seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari temuan yang ditemukan melalui analisis kualitatif. Kesimpulan ini bersifat interpretatif dan dapat menggambarkan pola-pola umum, variabilitas, atau makna dalam konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembiayaan Murabahah BMT Eka Mandiri dalam Mendukung Usaha Mikro

Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Eka Mandiri secara langsung berperan dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Hal ini dijelaskan oleh Manajer BMT Eka Mandiri yang menyampaikan bahwa:

“Ya pada dasarnya pembiayaan murabahah itu termasuk jual beli ya, dan banyak untuk konsumtif, namun di BMT Kami pembiayaan Murabahah juga banyak digunakan untuk usaha” (Wawancara dengan manajer BMT Eka Mandiri, 2024).

Pernyataan dari Manajer BMT Eka Mandiri juga didukung oleh nasabah BMT Eka Mandiri yang menyatakan bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan untuk menambah barang dagangan saya terus BMT Eka Mandiri menawarkan untuk menggunakan akad murabahah. Ya pada intinya yang membelikan barang itu BMT Eka Mandiri saya hannya mendapatkan barang yang saya butuhkan” (Wawancara dengan Nasabah BMT Eka Mandiri, 2024)

Nasabah lain juga menyampaikan bahwa

Saya mendapatkan pembiayaan murabahah untuk membeli sepeda motor. Saya sangat butuh sepeda motor untuk antar barang. Dengan adanya motor itu alhamdulillah bisnis kecil saya bisa berjalan lancar” (Wawancara dengan Nasabah BMT Eka Mandiri, 2024)

Dari wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa pembiayaan Murabahah yang disediakan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Eka Mandiri memiliki peran penting dalam mendukung usaha mikro. Berikut adalah beberapa peran utama pembiayaan Murabahah BMT

Eka Mandiri dalam mendukung usaha mikro:

1. Akses Pembiayaan. BMT Eka Mandiri memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk barang. Prosedur yang sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel memungkinkan usaha mikro untuk mendapatkan dana dengan lebih cepat dan tanpa beban berlebih.
2. Kepemilikan Barang Secara Jelas. Dalam pembiayaan Murabahah, BMT Eka Mandiri membeli barang yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan menjualkannya kepada mereka dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memiliki barang yang dibutuhkan secara jelas dan terstruktur.
3. Dukungan terhadap Peningkatan Kapasitas Usaha. Pembiayaan Murabahah tidak hanya memberikan dana untuk pembelian barang, tetapi juga dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. BMT Eka Mandiri dapat memberikan saran dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.
4. Fleksibilitas dalam Penggunaan Dana. Pembiayaan Murabahah biasanya dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha mikro, seperti pembelian inventaris, peralatan, atau bahkan modal kerja. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku usaha mikro untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.
5. Pembayaran dalam Angsuran. BMT Eka Mandiri umumnya memberikan opsi pembayaran dalam bentuk angsuran, memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengelola pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Dengan peran-peran tersebut, Pembiayaan Murabahah dari BMT Eka Mandiri dapat membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro, sekaligus memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dampak Pembiayaan Murabahah BMT terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dampak positif dalam mendukung usaha mikro (Iswanto et al., 2022). Melalui skema pembiayaan ini, BMT memberikan akses modal kepada pelaku usaha mikro, yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. *Pertama*, pembiayaan Murabahah memberikan peluang kepada usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan stok barang dagang. Dengan mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk pembelian inventaris, bahan baku, atau peralatan usaha, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan ketersediaan produk dan meningkatkan daya saing di pasar. *Kedua*, skema pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pembayaran yang sesuai dengan kondisi usaha mikro. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengelola arus kas mereka dengan lebih efektif, mengurangi tekanan keuangan, dan fokus pada pengembangan usaha. Dampak selanjutnya adalah peningkatan skala usaha mikro. Pembiayaan Murabahah membantu pelaku usaha untuk memperluas operasional mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi local. Selain manfaat ekonomi, pembiayaan Murabahah juga membawa dampak sosial yang positif. Peningkatan pendapatan usaha mikro berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro

Pembiayaan Murabahah, sebagai bentuk pembiayaan syariah, memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan usaha mikro di Indonesia. Keberhasilan pembiayaan Murabahah dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dapat dilihat dari beberapa aspek, yang

mencakup fleksibilitas, keadilan, dan dampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Jauhari and Angraini 2023).

Pertama, keberhasilan pembiayaan Murabahah terletak pada fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mikro. Pembiayaan ini memberikan akses kepada pelaku usaha mikro yang seringkali sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan kemudahan akses ini, usaha mikro dapat mengembangkan operasionalnya, meningkatkan kapasitas produksi, dan bahkan memasuki pasar baru. *Kedua*, prinsip keadilan yang mendasari pembiayaan Murabahah memberikan kepastian dan transparansi dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha mikro. Markup harga yang dikenakan dalam pembiayaan ini diketahui dengan jelas dan diakomodasi dalam perjanjian, sehingga tidak ada unsur riba atau bunga yang biasanya ditemukan dalam sistem keuangan konvensional. Dampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi aspek penting. Pembiayaan Murabahah bukan hanya memberikan manfaat finansial kepada pelaku usaha mikro, tetapi juga dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan. Peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha mikro turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh BMT Eka Mandiri memberikan kontribusi positif dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Pembiayaan murabahah dapat mendukung perkembangan usaha mikro karena 1) Memberikan akses Pembiayaan. BMT Eka Mandiri memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro. Prosedur yang sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel memungkinkan usaha mikro untuk mendapatkan dana dengan lebih cepat dan tanpa beban berlebih. 2) Kepemilikan Barang Secara Jelas. Dalam pembiayaan Murabahah, BMT Eka Mandiri membeli barang yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan menjulkannya kepada mereka dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memiliki barang yang dibutuhkan secara jelas dan terstruktur. 4) Pembiayaan murabahah mendukung Peningkatan Kapasitas Usaha. Pembiayaan Murabahah tidak hanya memberikan dana untuk pembelian barang, tetapi juga dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. BMT Eka Mandiri dapat memberikan saran dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Dengan demikian, peran pembiayaan Murabahah dari BMT Eka Mandiri dapat dianggap sebagai katalisator utama dalam memajukan sektor usaha mikro. Implikasi kebijakan yang muncul dari temuan ini dapat mendukung penguatan peran BMT dan pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan usaha mikro.

DAFTAR REFERENSI

- Acarya, & Yumanita, D. (2015). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ahdiat, A. (2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya? Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia.
- Ernandang kusuma, A. (2017). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and Justice*, 2, 113–123.
- Fitriyani, Y., Aini, Q., Afiffudin, M., & Syubannul Wathon Magelang, S. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Syariah Pada KSPPS BMT Anfa' NU Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 876–884.

- Haeruddin, S., & Adawiyah, R. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 2(4), 234–240.
- Halimatus Sa'diyah, & Renny Oktafia. (2022). Strategi Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Omset Penjualan UMKM Kerajinan Kopyah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 107–122. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2786>
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah & Bentuk-bentuk Usaha*. Semarang: Unisula Press.
- Iftitakul, N. (2023). *Analisis efektivitas pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Ba'i al Wafa dan Rahn Tasjily: Studi pada BMT UGT Nusantara Cabang Malang Kota*. [Undergraduate thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jauhari, M., & Angraini, B. (2023). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Darussalam Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Simpang Sungki Kecamatan Kertapati Palembang. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-11
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. (2023). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>
- Lubis, C., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Al-Qardh*, 5(1), 56–68. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1769>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fahmul Iltiham. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 109–124. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>
- Muneeza, A., Fauzi, M. F., Bin Mat Nor, M. F., Abideen, M., & Ajroudi, M. M. (2020). House financing: contracts used by Islamic banks for finished properties in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 168–178.
- Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Lidasan, D. M. S. (2021). Financing of the medium, small and micro enterprises sector by sharia banking: positive effects on economic growth and negative effects on income inequality. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 97–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/febi.v6i1.9439>
- Riang, A., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2023). Peran BMT Syari'ah Jaya Abadi dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Baabu Al-ilmu*, 8(1), 45-58
- Sasa sunarsa. (2022). Tinjauan hukum islam dalam praktik pinjaman uang (penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mekar syariah cabang singajaya kabupaten Garut Jawa Barat). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(3), 219.
- Sihotang, M. K., & Nur Elyana, S. (2023). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang. *Manajemen Akuntansi*, 3(4), 2642–2650.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Triska, K., & Kamaliah. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 328–341.
- Wulandari, R., & Tholhah, M. (2018). Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Sembada Guna Syariah Takeran. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2482>